



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara dan mendapatkan data terkini, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Tim Inventarisasi internal Barang Milik Negara dilingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - b. bahwa personalia terlampir dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk mengemban tugas-tugas dalam kegiatan tersebut pada butir (a);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) diatas perlu diberlakukan Tim Inventarisasi Sensus internal pada lingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017

Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 719);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Inventarisasi Internal Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026, sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas:

- a. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- b. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara;
- c. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Negara;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara;

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan hukum Barang Milik Negara ;
- f. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- g. Mengoordinasikan hasil penilaian Barang Milik Negara;
- h. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Negara;

KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

RAHMAT

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN
2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI INTERNAL BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAHMAT	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SAHABUDDIN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3.	ALDI ROBBY SOLUNA	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4.	MUSLIMIN	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	MUH. FAHRI ARIF	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6.	MUH. BAYU KURNIAWAN	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
7.	RUSLAN ANWAR	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
8.	GUNAWAN GERHANA P.	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

RAHMAT



MUH. ASRUL AMIN